



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

SABIGIS NAWAWI Bin SUYOTO, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I.

ENI PUPUT RIANINGSIH Binti SUGIMAN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 002 Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Sukomulyo, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 15 September 2013, dengan wali nikah Edi Purwanto (kakak kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Agus Rianto dan Muhsonudin Juhri;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musharahah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, dikarenakan dulu memang tidak sempat diuruskan, karena kendala administrasi atau belum mempunyai cukup uang sehingga sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki atau mempunyai Kutipan Aktah Nikah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak (perempuan), yang bernama Cinta Agustin, umur 4 tahun, yang saat ini, anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura Melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (SABIGIS NAWAWI Bin SUYOTO)** dengan **Pemohon II (ENI PUPUT RIANINGSIH Binti SUGIMAN)**, yang terjadi pada tanggal 15 September 2013 di Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir bersama di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Nomor 140/107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, pada tanggal 9 Februari 2019;
- Asli surat perihal permohonan itsbat nikah an. Sabigis NAWawi dan Eni Puput Rianingsih Nomor B-019/KUA.06.14.01/PW.01/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura pada tanggal 11 Februari 2019;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agus Rianto bin Wugu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT 01 RW 03, Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Sukomulyo sekitar tahun 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Edi Purwanto (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II merantau ke luar daerah dan berwakil kepada kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama saksi sendiri (Agus Rianto) dan Muhsonudin Juhri;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat karena ketika itu belum mempunyai cukup uang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak (perempuan) bernama Cinta Agustin, umur 4 tahun;
 - Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
 - Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;
2. **Muhsonudin Juhri bin Zainuri**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 02 RW 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Sukomulyo sekitar tahun 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Edi Purwanto (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II merantau ke luar daerah dan berwakil kepada kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Agus Rianto dan saksi sendiri (Muhsonudin Juhri);

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram), hubungan perkawinan (mushahahah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat karena ketika itu belum mempunyai cukup uang;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak (perempuan) bernama Cinta Agustin, umur 4 tahun;
- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di RT.001 RW.003 Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 15 September 2013, secara Islam akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena ketika itu tidak cukup uang, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat keterangan dari Kepala Desa Suko Mulyo tentang kebenaran Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk desa tersebut dan tentang telah terlaksananya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 2013. Selain itu para Pemohon telah mengajukan surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura perihal permohonan isbat nikah ini karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Agus Rianto bin Wugu dan Muhsonudin Juhri bin Zainuri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 September 2013 di RT.001 RW.003 Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Edi Purwanto (kakak kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Agus Rianto dan Muhsonudin Juhri;
- Bahwa maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama saksi sendiri (Agus Rianto) dan Muhsonudin Juhri;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat karena ketika itu belum mempunyai cukup uang;
 - Bahwa, sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak (perempuan) bernama Cinta Agustin, umur 4 tahun;
 - Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
 - Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai seorang anak namun tidak tercatat pada

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak mencatatkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (SABIGIS NAWAWI Bin SUYOTO)** dengan **Pemohon II (ENI PUPUT RIANINGSIH Binti SUGIMAN)**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 di Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead Kamaludin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.Mpr